



IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN TUJUH PRASYARAT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DI DAERAH

Indra Kertati¹

¹Dosen Magister Administrasi Publik FISIP UNTAG Semarang Jl. Pawiyatan luhur Bendan Duwur
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
email: indra-kertati@untagsmg.ac.id

Abstrak

Inpres 9 Tahun 2000 merupakan Inpres yang masih bertahan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Meskipun tidak lagi sebagai bagian dari hirarkhi dalam peraturan perundang-undangan, namun Inpres 9 tahun 2000 merupakan tonggak penting penyelenggaraan PUG. Seperti diketahui PUG adalah sebuah strategi mengintegrasikan isu gender, pengalaman, aspirasi perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Dalam implementasinya upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan tujuh prasyarat PUG yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, Sumberdaya Manusia (SDA dan Sumberdaya Anggaran (SDA), alat yang digunakan, system data gender dan anak, dan partisipasi masyarakat. Prasyarat PUG ini tidak mudah diterapkan, selain rumitnya uraian dari prasyarat juga karena banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum peduli terhadap penyelenggaraan PUG. Hal inilah yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis penyelenggaraan tujuh prasyarat PUG di daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kondisi capaian tujuh prasyarat PUG dengan lokasi Kabupaten Wonosobo. Pilihan Kabupaten Wonosobo ini didasarkan pada capaian perolehan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada tingkat Mentor yang diperoleh tahun 2020. APE adalah penghargaan tertinggi yang diberikan presiden kepada Kementrian, Lembaga, Provinsi dan Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan PUG. Hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan yang baik dari Kabupaten Wonosobo dalam menyelenggarakan PUG, meskipun terdapat hal-hal yang masih harus dioptimalkan jika menilik dari capaian tujuh prasyarat PUG.

Katakunci : PUG, komitmen, kebijakan, SDM, kelembagaan, data, alat, partisipasi

Abstract

Presidential Instruction 9 of 2000 is an instruction that is still being used as the basis for implementing Gender Mainstreaming (PUG). Although it is no longer part of the hierarchy in the laws and regulations, Presidential Instruction 9 of 2000 is an important milestone in the implementation of PUG. As is well known PUG is a strategy to integrate gender issues, experiences, aspirations of women and men into planning, budgeting, implementation, monitoring and evaluation of development. In its implementation, these efforts are carried out by implementing seven prerequisites for PUG, namely commitment, policies, institutions, Human Resources (SDA) and Budget Resources (SDA), tools used, gender and child data system, and community participation. These PUG prerequisites are not easy to implement, apart from the complexity of the description of the prerequisites is also because many Regional Apparatus Organizations (OPD) do not care about the implementation of PUG. This is aims of this study, namely to analyze the implementation of the seven

prerequisites of PUG in the regions. This research was conducted using a qualitative descriptive method, namely describing the conditions of achievement of the seven prerequisites of PUG with the location of Wonosobo Regency. The choice of Wonosobo Regency is based on the achievement of the Parahita Ekapraya Award (APE) at the Mentor level obtained in 2020. APE is the highest award given by the president to Ministries, Institutions, Provinces and City Regencies in organizing PUG. This research shows the good success of Wonosobo Regency in organizing PUG, although there are things that still need to be optimized if you look at the achievements of the seven prerequisites for PUG.

1. PENDAHULUAN

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan telah menjadi komitmen penting bagi pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, menjadi momentum penting dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. Inpres ini menjadi ketentuan yang *sexi* mengingat meskipun sudah tidak termasuk dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, namun inpres ini masih tetap digunakan sebagai landasan dalam penyelenggaraan PUG.

Inpres 9 tahun 2000 merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional (Sekretariat Presiden 2000). Inpres yang diterjemahkan dalam Permendagri 15 tahun 2008 tentang PUG di daerah dan diperbaharui dengan Permendagri 67 tahun 2011 menjadi penguat dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.

Meskipun telah terdapat arahan yang memudahkan bagi daerah untuk mengimplementasikan PUG, namun masih banyak daerah yang belum peduli terhadap penyelenggaraan PUG. Penyelenggaraan tahunan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai penghargaan terhadap kementerian, Lembaga, provinsi dan kabupaten kota tahun 2021 baru diterima oleh 13 kementerian/ lembaga, 29 pemerintah provinsi, dan 266 pemerintah daerah kabupaten/ kota dari 416 kabupaten, 98 kota dan 34 provinsi.

Data tersebut menunjukkan masih ada 5 provinsi yang tidak mendapatkan penghargaan dan 248 kabupaten kota atau 48,24% yang belum mendapatkan penghargaan. Meskipun lebih dari 50% daerah yang sudah mendapatkan APE,

namun secara substansi masih banyak hal yang belum terinternalisasi dalam proses pembangunan.

Bappenas melakukan kajian Analisis Gender dalam Pembangunan, yang bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG setelah tujuh tahun dikeluarkannya Inpres No. 9 tahun 2000, di 18 kementerian/ lembaga, 7 provinsi, dan 7 kabupaten/ kota terpilih. Hasil dari evaluasi tersebut menunjukkan bahwa strategi PUG belum dilaksanakan sepenuhnya dengan baik di sebagian besar bidang pembangunan (Fithriyah 2017).

Kebimbangan dalam melaksanakan PUG ini dirasakan oleh banyak kabupaten kota karena menganggap gender mainstreaming hanya memperjuangkan perempuan belaka. Monitoring yang dilakukan Badan Perencanaan dan evaluasi yang dilakukan Bappenas pada tahun 2010 terhadap 41 kabupaten/kota memperlihatkan bahwa gender belum dipertimbangkan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat kabupaten/ kota. Kesenjangan terlihat pada penganggaran, seperti pada penyusunan program advokasi, pelaksanaan program, dan pemilihan strategi (Santoso 2014).

Beberapa masalah yang masih ditemui adalah: 1) Masih terdapatnya kesenjangan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan di berbagai bidang, baik terhadap perempuan, maupun laki-laki; 2) Kesenjangan meliputi: akses, partisipasi dalam proses pembangunan/ pengambilan keputusan, kontrol terhadap sumber daya, maupun manfaat pembangunan; dan 3) program kesetaraan gender dan/ atau pemberdayaan perempuan selama ini hanya meliputi sosialisasi/ advokasi untuk perempuan belaka, tidak menyentuh pada substansi inti kegiatan/ program pembangunan, dan tidak menyentuh laki-laki yang juga tertinggal di beberapa bidang pembangunan (Fithriyah 2017).

Persoalan menjadi rumit manakala evaluasi pelaksanaan PUG menggunakan standar tujuh prasyarat PUG baik dilihat dari kelembagaan maupun pelaksanaan kegiatan. Tujuh prasyarat PUG tersebut termaktub dalam Stranas PUG melalui PPRG.

Pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama mengenai Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Strategi nasional ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, dan KPPPA tentang Petunjuk Pelaksanaan PUG melalui PPRG di Kementerian/Lembaga (KPPPA 2012).

Memperhatikan berbagai kendala dalam pelaksanaan PUG, peneliti ingin mengeksplorasi bagaimana penerapan 7 prasyarat PUG dalam pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan tujuh prasyarat PUG dengan lokus Kabupaten Wonosobo.

2. METODE

Penelitian ini berbasis data sekunder. Menurut Sugiyono (2008: 402) data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen jurnal (Indah Pratiwi 2017).

Heaton (2004:16; diambil dari Andrews, et.al., 2012:12) merumuskan analisis data sekunder (ASD) itu sebagai "a research strategy which makes use of preexisting quantitative data or pre-existing qualitative data for the purposes of investigating new questions or verifying previous studies." Jadi, analisis data sekunder, menurut Heaton, merupakan suatu strategi penelitian yang memanfaatkan data kuantitatif ataupun kualitatif yang sudah ada untuk menemukan permasalahan baru atau menguji hasil penelitian terdahulu (Ernawati 2020).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil input data evaluasi pelaksanaan PUG tahun 2020 dengan lokus Kabupaten Wonosobo. Data sekunder biasanya didefinisikan berlawanan dengan data primer. Data primer diperoleh langsung dari sumber tangan pertama melalui kuesioner, observasi, kelompok fokus, atau wawancara mendalam, sedangkan data sekunder mengacu pada data yang dikumpulkan oleh orang lain selain pengguna. Data sekunder mengacu pada data yang telah dikumpulkan untuk tujuan lain sangat berguna untuk tujuan penelitian seseorang (Allen 2017).

Kualitas data sekunder tidak dapat dievaluasi tanpa pengetahuan tentang metodologi yang digunakan saat mengumpulkan data (Stewart & Kamins, 1993, hal. 25). Peneliti sekunder harus memiliki pengetahuan tentang metode ini. Salah satu kelemahan menggunakan data sekunder adalah bahwa peneliti sekunder sering harus puas dengan alat pengukuran asli dan karena itu harus mengevaluasi data yang harus digunakan. Meskipun peneliti terlibat dalam membangun instrumen survei dalam penelitian utama, tinjauan literatur dan dokumentasi dari proses ini dikonsultasikan untuk mengatasi masalah validitas dan reliabilitas. Dalam mengevaluasi bagaimana data asli dikumpulkan, peneliti memeriksa bagaimana isu-isu seperti pengambilan sampel, tingkat respons, respons yang hilang, dan bias ditangani dalam penelitian asli (Johnston 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN)

3.1 Pengarusutamaan Gender

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting, karena selama ini sering sekali mencampur adukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender). Perbedaan peran gender ini sangat membantu untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan dan laki-laki untuk membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat serta cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggungjawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas

Gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia

satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat (Khuza' 2013).

Definisi gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stroller (1868) yaitu perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan berdasarkan pencirian yang bersifat sosial budaya dan pencirian yang bersifat biologis. Teori ini memberi batasan pengertian gender untuk membedakan hal-hal yang merupakan ciri biologis manusia dengan hal lain yang terkait dengan sosial budaya. Secara singkat, Gender adalah perbedaan mengenai fungsi dan peran sosial laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan tempat kita berada.

Ann Oakley, yang memperkenalkan istilah sosiologi tentang gender, Seks mengacu pada pembagian biologis menjadi laki-laki dan perempuan sedangkan gender ke pembagian paralel dan tidak setara secara sosial ke dalam feminitas dan maskulinitas. Oleh karena itu, gender menarik perhatian pada aspek-aspek perbedaan yang dibangun secara sosial antara perempuan dan laki-laki (Elson and Sharp 2010).

Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya. Perbedaan gender seharusnya tidak menjadi permasalahan selama konsep kesetaraan gender dan keadilan gender berjalan dengan baik. Ketidakadilan gender adalah berbagai tindak keadilan atau diskriminasi yang bersumber pada keyakinan gender. Konsep ketidakadilan gender meliputi; (1) marginalisasi yaitu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan penyisihan atau pemiskinan; (2) subordinasi yaitu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain; (3) Stereotype yang dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan; (4) tindak kekerasan yang terjadi baik pada fisik maupun pada non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya; dan (5) beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya (ANGGRAINI MR 2007).

Lahirnya Inpres 9 tahun 2000 membawa angin segar, mengingat berbagai pendekatan sebelum Inpres terbit, ternyata masih belum mampu mendorong pelaksanaan PUG lebih baik. Dalam Inpres No. 9 tahun 2000 PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Inpres ini merupakan suatu dasar hukum untuk pelaksanaan Pengarusutamaan gender yang merupakan suatu bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam mengikuti kesempatan internasional dan juga dari desakan masyarakat luas.

PUG adalah pematangan dari strategi *gender and development* (GAD) yang tujuannya adalah menjadikan gender sebagai arus utama (*mainstream*). PUG diharapkan dapat mewarnai kehidupan masyarakat yang sensitif gender, mulai dari kebijakan yang dibuat oleh negara/pemerintah, aksi atau setiap tindakan di masyarakat, dan juga dari berbagai institusi baik di ranah pemerintahan maupun masyarakat secara umum.

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 yang menjelaskan tentang PUG sebagai sebuah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) yang ditempuh dengan kebijakan maupun program dengan didasarkan kepada pengalaman, kebutuhan, aspirasi, dan problematika di masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.

Sebagai Langkah konkrit yang dikembangkan, pemerintah menetapkan tujuh prasyarat PUG yang terintegrasi dalam penilaian pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

3.2 Komitmen

Komitmen adalah bentuk dari kebijakan kepala daerah dalam mengimplementasikan PUG. Komitmen diukur dari ketersediaan peraturan apakah peraturan daerah, peraturan Bupati/Walikota. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Kabupaten Wonosobo memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi manusia. Selain itu terdapat Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo. Beberapa dokumen pendukung komitmen diantaranya adalah:

1. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
2. Surat Kepala DPPKBPPPA tentang Pembentukan Gender Focal Point Desa/ Kelurahan di Kab. Wonosobo;
3. Pengkajian Desa Partisipatif Untuk RPJMDes Responsif Gender
4. Teknik Penyusunan Rencana Masa Depan Desa dalam RPJMDesa;
5. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2021;

6. Pembentukan Desa PUG di Desa Bumiroso Kecamatan Watumalang.

Secara substansi dalam hal komitmen belum focus pada pencapaian PUG, komitmen yang tertuang belum memberikan landasan yang kuat dalam pelaksanaan PUG.

3.3 Kebijakan

Kebijakan diarahkan pada integrasi PUG dalam dokumen perencanaan penganggaran daerah. RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 telah memasukan unsur gender, kesetaraan dan keadilan gender dalam misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Hal demikian juga dapat ditemukan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jumlah Renstra Perangkat Daerah yang responsif gender mencapai 48.

Data yang memuat dalam hal kebijakan belum sepenuhnya dapat dijawab mengingat harus dilakukan telaah mendalam khususnya pada Renstra Perangkat Daerah, mengingat acuan untuk pengarusutamaan gender pada semua Renstra OPD belum semua terjabarkan. Beberapa kebijakan yang sudah diluncurkan diantaranya adalah:

1. Edaran Bupati Wonosobo tentang Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyusunan Musrenbang RKPD Kabupaten Wonosobo Th 2019;
2. Edaran Bupati Wonosobo tentang Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyusunan Musrenbang RKPD Kabupaten Wonosobo Th 2020;
3. Edaran Bupati Wonosobo tentang Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyusunan Musrenbang RKPD Kabupaten Wonosobo Th 2021;
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD;
5. Surat Edaran Bupati Wonosobo Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD;
6. Surat Edaran Bupati Wonosobo Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD

3.4 Kelembagaan

Kelembagaan mengarah pada nama unit kerja yang menangani PUG pada Dinas PPPA; Ketersediaan Kelompok Kerja (Pokja) PUG, adanya Tim Teknis PUG; kinerja lembaga penggerak ("drivers") dalam Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan peran masing-masing kelembagaan tersebut. Kelembagaan mengatur juga di tingkat Perangkat Daerah yang harus mempunyai Focal Point dan mempunyai rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan

Keputusan atau Edaran Sekretaris Daerah atau Kepala BAPPEDA.

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa untuk indicator ini telah terpenuhi. Soal kinerja atas Lembaga-lembaga PUG belum dapat diukur, karena data tidak detail menyebutkan hal tersebut.

3.5 Sumberdaya dan Sumberdana

Sumberdaya mengarah pada kapasitas SDM perencana dan pelaksana dalam implementasi PUG. Hasil penelusuran menunjukkan

1. Jumlah perencana di Perangkat Daerah yang sudah bersertifikat sebanyak 222;
2. Jumlah perencana di Perangkat Daerah yang belum bersertifikat sebanyak 11;
3. Jumlah seluruh perencana di Perangkat Daerah yang terlatih sebanyak 233;
4. Kepala Seksi Perencanaan/Inspektur Pembantu sebanyak 4 orang;
5. Auditor/P2UPD sebanyak 23 orang.

Sumberdaya juga menelaah tentang fasilitator PPRG. Kabupaten Wonosobo telah memiliki fasilitator berasal dari Dinas PPPA 2 orang; dari Perangkat Daerah lain 10 orang dan dari Perguruan Tinggi/Universitas 4 orang serta berasal dari Lembaga Masyarakat 3 orang. Jumlah seluruh fasilitator 19 orang. Sedangkan Gender Champion sebanyak 89 orang. Sayangnya gender champion belum terspesialisasi dalam bidang apa.

Sumberdaya keuangan yang di evaluasi adalah anggaran yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan untuk fasilitasi PUG dalam 2 (dua) tahun terakhir. Terdapat anggaran Rp 15,873,087,000 atau 93 % dari total anggaran Dinas PPPA (diluar anggaran sekretariat). Dari alokasi tersebut, yang ditujukan untuk fasilitasi PUG di Desa/Kelurahan Rp 14,998,057,000 atau 94 % dari total anggaran untuk fasilitasi PUG.

Alokasi anggaran di BAPPEDA untuk fasilitasi PUG sebanyak Rp 6,406,726,500 atau 96 % dari total anggaran BAPPEDA. Alokasi anggaran Dinas/Badan Keuangan Daerah untuk fasilitasi PUG sebesar Rp 6,810,498,200 atau 60 % dari total anggaran Dinas/Badan Keuangan Daerah. Alokasi anggaran di Inspektorat untuk fasilitasi PUG yaitu Rp 1,204,100,000 atau 73 % dari anggaran Inspektorat.

3.6 Sistem Data Gender dan Anak

Sistem data gender dan anak (SIGA) adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil -kebijakan/ program/

kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan dimana kesamaan dan kondisi adil bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Sesuai peraturan menteri PPPA 5 tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem data gender dan anak dan guna mendukung percepatan pengarusutamaan gender (PUG).

Kabupaten Wonosobo telah memiliki SIGA dan forum Data yang menangani data gender pada semua pengampu urusan. forum /kelompok kerja data terpilah yang baik telah didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang paham akan pentingnya data terpilah gender dan anak dalam proses pembangunan, serta ketersediaan sarana dan prasarana berupa teknologi informasi yang memadai untuk menyimpan dan menyebarkan data dan informasi.

3.7 Alat PPRG yang digunakan

Alat yang dipergunakan dalam penyelenggaraan PUG adalah Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Proses PPRG dilakukan dengan mengintegrasikan data gender dan kesenjangan gender dalam proses perencanaan. PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan (Imro'atin and Laily 2015; Sali Lusiana 2015).

Hasil penelaahan menunjukan Kabupaten Wonosobo memiliki berbagai terbitan yaitu:

1. Panduan Teknis Pelaksanaan PPRG Kabupaten Wonosobo
2. Pedoman/ Panduan bagi Tim Teknis Pokja PUG
3. Pedoman Teknis Pendataan Ketahanan Keluarga
4. Pedoman Teknis Pendataan Pengembangan Industri Rumahan (IR)
5. Modul Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB)
6. Buku Saku Konvensi Hak Anak (KHA)
7. Leaflet Sekolah Ramah Anak
8. Buku Saku KDRT
9. Buku Saku GSIB
10. Berbagai Leaflet

Beberapa alat yang digunakan adalah: (1) Gender Analysis Pathway (GAP); (2) Problem-Based-Approach (PROBA); Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT); kelender musim, kelembagaan dan peta desa untuk PPRG Desa dan Pendekatan ABCD (Analisis Aset Base Community Development) untuk PPRG Desa.

Jika diperhatikan alat yang digunakan dalam PPRG cukup banyak, sementara praktek yang digunakan adalah GAP (Gender Analysis Pathway). Dengan demikian maka alat PPRG yang paling sering digunakan adalah GAP.

3.8 Partisipasi Masyarakat

Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat akan mempunyai dampak yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu: terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, serta meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat (Imro'atin and Laily 2015).

Dalam hal partisipasi masyarakat untuk mengimplementasikan PUG, banyak sekali Lembaga-lembaga masyarakat yang teridentifikasi PUG sebagai konsep berbasis masyarakat. Kabupaten Wonosobo telah memiliki Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) dan Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKG) yang beranggotakan lembaga profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan.

Beberapa kegiatan yang melibatkan lembaga masyarakat, PSW/G dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yaitu :

1. Identifikasi permasalahan/isu gender
2. Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan
3. Pelaksanaan program dan kegiatan
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
5. Layanan masyarakat untuk Tindak Kekerasan Anak/Tindak Kekerasan Perempuan/Tindak Pidana Perdagangan Orang.
6. Lainnya, sebutkan!
7. Pencegahan Perkawinan Usia Anak dengan PUSPAGA
8. Penurunan AKI/ AKB dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
9. Pengentasan Kemiskinan dengan Pendampingan Industri Rumahan, FKKG dan PUSPA
10. Penurunan Stunting dengan IR dan PUSPA
11. Analisis Hasil Pemetaan Industri Rumahan (IR) dengan UNSIQ dan CV. ABDIMAS

12. Penelitian Makanan Berbahaya Baku Jagung pada Industri Rumah Tangga dengan Universitas Gadjad Mada Yogyakarta (UGM)
13. Observasi Program Industri Rumah Tangga (IR) di Kabupaten Wonosobo dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
14. Model Kebijakan Sistem Penguatan Sinergi OPD dalam mendukung Pemberdayaan Perempuan Berbasis Industri Rumah Tangga bersama COMDEV Jakarta
15. Pengadaan Alat Produksi Industri Rumah Tangga (IR) Kabupaten Wonosobo dengan CV. Restu Pratama
16. Fasilitasi FEDEP (Forum Economic Development And Employment Promosi)
17. Penelitian Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Universitas Diponegoro Semarang
18. Sosialisasi Politik Perempuan bersama Kaukus Perempuan Partai Indonesia (KPPI)
19. Pelatihan Jurnalistik bersama Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKG)

Jika melihat dari berbagai keterlibatan masyarakat dapat dikatakan Kabupaten Wonosobo cukup tinggi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG. Lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan media yang terlibat dalam kegiatan PUG dan Pemberdayaan Perempuan pun cukup banyak dengan berbagai latar belakang kegiatan yang relevan dengan PUG.

4. KESIMPULAN

1. Tujuh Prasyarat PUG merupakan terjemahan atau uraian dari penyelenggaraan PUG. Tujuh prasyarat kedalamannya sangat kuat karena setiap elemen prasyarat PUG berisi rincian yang detail dari indikator yang ditetapkan.
2. Berdasarkan hasil telaah Kabupaten Wonosobo secara umum telah memenuhi syarat menerapkan tujuh prasyarat PUG. Beberapa yang masih perlu untuk ditingkatkan adalah komitmen, kebijakan, SDM dan SDA. Sementara yang perlu untuk diperkuat, dipertahankan dan dikembangkan adalah partisipasi masyarakat.
3. Data pilah gender dan anak harusnya sudah bisa dibentuk dalam bentuk system.

5. DAFTAR PUSTAKA

Allen, Mike. 2017. "Secondary Data." in *The SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods*. SAGE Publications, Inc.

ANGGRAINI MR. 2007. "MANSOUR FAKIH DAN TRANSFORMASI SOSIAL (Studi Pemikiran Mansour Fakhri Mengenai Transformasi Sosial Di Indonesia)." UGM, Yogyakarta.

Elson, Diane, and Rhonda Sharp. 2010. "Gender-Responsive Budgeting and Women's Poverty." Pp. 522–27 in *The International Handbook Gender and Poverty*. Vol. 1, edited by Sylvia Chant. Edward Elgar.

Ernawati, N. 2020. "METODE ANALISIS DATA SEKUNDER." [Http://Repository.Itsk-Soepraoen.Ac.Id](http://Repository.Itsk-Soepraoen.Ac.Id) .

Fithriyah. 2017. "Indonesia's Experience: Implementing Gender Responsive Planning and Budgeting." *Jurnal Perencanaan Pembangunan The Indonesian Journal of Dev. Planning* 1(1).

Imro'atin, Elida, and Nur Laili. 2015. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF." *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 3(3).

Indah Pratiwi, Nining. 2017. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1(2).

Johnston, Melissa P. 2014. "Secondary Data Analysis: A Method of Which the Time Has Come." *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML)* 3:619–26.

Khuza', Moh. 2013. *Problem Definisi Gender: Kajian Atas Konsep Nature Dan Nurture*. Vol. 11.

KPPPA. 2012. *STRATEGI NASIONAL PENGARUSUTAMAAN GENDER PUG MELALUI PPRG*. Indonesia: KPPPA.

Sali Lusiana. 2015. "PENERAPAN KONSEP DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI DI PROVINSI PAPUA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)." *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6(1).

Santoso, Widjanti M. 2014. "PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM MENGATASI MARJIperlu NALISASI PEREMPUAN GENDER." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 16(3).

Sekretariat Presiden. 2000. *INSTRUKSI PRESIDEN NO. 9 TAHUN 2000 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL*. Jakarta: Kementerian PPPA.